



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwantoro Bin Supar
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gandu Rt.02 Rw.03 Ds.Ngiliran Kec.Panekan Kab.Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 02 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 02 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTORO Bin SUPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTORO Bin SUPAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gembok yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) tempat gembok terbuat dari besi yang telah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Surawan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna Gold;

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PURWANTORO Bin SUPAR pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kandang ayam Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Hijet warna merah Nopol L 2994 KS melewati pertengahan jalan sawah melihat ada kandang ayam di tengah persawahan dengan kondisi sepi tidak ada penjaganya, lalu terdakwa memarkirkan mobil Daihatsu Hijet Merah Nopol L 2994 KS di depan kandang ayam lalu terdakwa berjalan di timur kandang dengan menggunakan penerangan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold lalu terdakwa masuk ke dalam kandang dengan cara melompat pagar kandang sebelah timur. Setelah masuk di perkarangan kandang terdakwa menuju ke gudang tempat penyimpanan telur yang pintunya digembok. Lalu terdakwa merusak mencongkel pintu gudang menggunakan kunci roda selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) kotak berisi telur ayam ke dalam mobil Hijet setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kotak telur ayam tidak ada ijin dari saksi Surawan sebagai pemilik dan kerugian yang dialami oleh saksi Surawan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 wib di Kandang ayam milik saksi yang berada di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan setelah melihat cctv milik saksi yang terhubung ke handphone;
 - Bahwa saksi melihat dari cctv milik saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa masuk kedalam kandang ayam milik saksi sekitar pukul 01.00 wib dengan cara merusak gembok pada pintu dan gerbang;
- Bawa saksi meyakini gerbang dan pintu terakhir dalam keadaan terkunci;
- Bawa setelah terdakwa mengetahui pencurian melalui cctv selanjutnya saksi bersama istrinya bernama saksi Dwi datang ke kandang ayam dan melihat pintu dalam keadaan rusak dan 10 (sepuluh) kotak telur ayam sudah hilang;
- Bawa pada saat melihat rekaman cctv saksi melihat terdakwa merusak pintu utama dan pintu tempat telur berada setelah itu tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan terdakwa dikarenakan kabel saklar cctv yang terhubung ke handphone sudah dicabut oleh terdakwa;
- Bawa berdasarkan cctv terdakwa menggunakan sarana transportasi mobil Daihatsu Hijet;
- Bawa saklar kabel berada di ruangan penyimpanan telur;
- Bawa benar yang hilang adalah 10 (sepuluh) kotak telur ayam;
- Bawa tidak ada barang yang hilang selain telur ayam;
- Bawa kandang ayam saksi sering terjadi pencurian sudah 3 (tiga) kali yang terakhir adalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa kerugian yang dialami oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Surawan untuk mengambil telur ayam;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sutrisno, SH, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.30 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pakelan Rt 07 Rw 07 Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bondan;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil telur milik saksi Surawan;
- Bawa saksi menerangkan terdakwa mengambil telur ayam saksi Surawan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 wib di kandang ayam saksi Surawan Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bawa terdakwa mengambil telur ayam saksi Surawan sebanyak 10 (sepuluh) kotak telur yang berisi 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Bawa berdasarkan cctv terdakwa menggunakan sarana transportasi mobil Daihatsu Hijet;
- Bawa terdakwa mengambil telur milik saksi Surawan dengan cara masuk kedalam pagar gembok dan merusak mencongkel gembok pintu dan gerbang kemudian masuk ke tempat penyimpanan telur;
- Bawa kerugian yang dialami saksi Surawan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Surawan untuk mengambil telur ayam
- Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah mengambil telur ayam milik saksi Surawan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kandang ayam milik saksi Surawan di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur
- Bawa terdakwa mengambil barang berupa 10 (sepuluh) kotak telur ayam yang berisi 150kg (seratus lima puluh kilogram) telur ayam;
- Bawa terdakwa mengambil barang dengan menggunakan sarana transportasi mobil Daihatsu Hijet warna merah dengan nopol L 2994 KS;
- Bawa telur hasil curian sudah dijual kembali di Kabupaten Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun Pakelan Rt 07 Rw 07 Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memarkirkan mobil Daihatsu Hijet Merah Nopol L 2994 KS di depan kandang ayam lalu terdakwa berjalan di timur kandang dengan menggunakan penerangan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold lalu terdakwa masuk ke dalam kandang dengan cara melompat pagar kandang sebelah timur. Setelah masuk di perkarangan kandang terdakwa menuju ke gudang tempat penyimpanan telur yang pintunya digembok. Lalu terdakwa merusak mencongkel pintu gudang menggunakan kunci roda selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) kotak berisi telur ayam ke dalam mobil Hijet setelah itu terdakwa pulang.
- Bawa benar telur ayam yang terdakwa ambil berada di gudang tempat penyimpanan telur milik saksi Surawan;
- Bawa pada saat itu situasi kandang ayam dalam keadaan sepi karena berada di tengah persawahan;
- Bawa terdakwa berniat mengambil telur ayam sudah dari rumah dan direncanakan;
- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Surawan untuk mengambil telur ayam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gembok yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) tempat gembok terbuat dari besi yang telah rusak;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa telah mengambil telur ayam milik saksi Surawan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang ayam milik saksi Surawan di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur

- Bawa terdakwa mengambil barang berupa 10 (sepuluh) kotak telur ayam yang berisi 150kg (seratus lima puluh kilogram) telur ayam;
- Bawa terdakwa mengambil barang dengan menggunakan sarana transportasi mobil Daihatsu Hijet warna merah dengan nopol L 2994 KS;
- Bawa telur hasil curian sudah dijual kembali di Kabupaten Wonogiri;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun Pakelan Rt 07 Rw 07 Desa Ngliliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memarkirkan mobil Daihatsu Hijet Merah Nopol L 2994 KS di depan kandang ayam lalu terdakwa berjalan di timur kandang dengan menggunakan penerangan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold lalu terdakwa masuk ke dalam kandang dengan cara melompat pagar kandang sebelah timur. Setelah masuk di perkarangan kandang terdakwa menuju ke gudang tempat penyimpanan telur yang pintunya digembok. Lalu terdakwa merusak mencongkel pintu gudang menggunakan kunci roda selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) kotak berisi telur ayam ke dalam mobil Hijet setelah itu terdakwa pulang.
- Bawa benar telur ayam yang terdakwa ambil berada di gudang tempat penyimpanan telur milik saksi Surawan;
- Bawa pada saat itu situasi kandang ayam dalam keadaan sepi karena berada di tengah persawahan;
- Bawa terdakwa berniat mengambil telur ayam sudah dari rumah dan direncanakan;
- Bawa perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SURAWAN serta akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Purwantoro Bin Supar yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bawa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil telur ayam sebanyak 10 (sepuluh) kotak telur ayam yang berisi 150kg (seratus lima puluh kilogram) telur ayam milik saksi Surawan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kandang ayam milik saksi Surawan di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Hijet warna merah Nopol L 2994 KS melewati pertengahan jalan sawah melihat ada kandang ayam di tengah persawahan dengan kondisi sepi tidak ada penjaganya, lalu terdakwa memarkirkan mobil Daihatsu Hijet Merah Nopol L 2994 KS di depan kandang ayam lalu terdakwa berjalan di timur kandang dengan menggunakan penerangan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold lalu terdakwa masuk ke dalam kandang dengan cara melompat pagar kandang sebelah timur. Setelah masuk di perkaranan kandang terdakwa menuju ke gudang tempat penyimpanan telur yang pintunya digembok. Lalu terdakwa merusak mencongkel pintu gudang menggunakan kunci roda selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) kotak berisi telur ayam ke dalam mobil Hijet setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kotak telur ayam tidak ada ijin dari saksi Surawan sebagai pemilik dan kerugian yang dialami oleh saksi Surawan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan misalnya tempat kediaman atau di dalam suatu gudang, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa masuk di perkarangan kandang lalu terdakwa menuju ke gudang tempat penyimpanan telur yang pintunya digembok. Kemudian terdakwa merusak mencongkel pintu gudang menggunakan kunci roda selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) kotak berisi telur ayam ke dalam mobil Hijet setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Gembok yang terbuat dari besi; 2 (dua) tempat gembok terbuat dari besi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rusak yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Surawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya; 1 (satu) buah kunci roda; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna Gold yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sudah mengganti rugi kepada saksi Surawan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Purwantoro Bin Supar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gembok yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) tempat gembok terbuat dari besi yang telah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Surawan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5A warna Gold;

Dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebangkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh FREDY TANADA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUTRISNO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SURYANINGSIH,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.M.HUM.

FREDY TANADA,SH,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH.